



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.12, 2015

**KEMENPERIND. Politeknik Ati Padang.  
Organisasi Dan Tata Kerja.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/M-IND/PER/1/2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
POLITEKNIK ATI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri;**
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan organisasi Akademi Teknologi Industri Padang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja serta mengubah nomenklatur Akademi Teknologi Industri Padang menjadi Politeknik ATI Padang;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATI Padang;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
  7. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

**Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/5782/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember 2014;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ATI PADANG**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Politeknik ATI PADANG adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.**
- (2) Politeknik ATI PADANG dipimpin oleh Direktur.**

**Pasal 2**

**Politeknik ATI PADANG mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri agro.**

**Pasal 3**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik ATI PADANG menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri agro;**
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri agro;**
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;**
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;**
- e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;**
- f. pengelolaan inkubator bisnis;**
- g. pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory);**
- h. pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;**
- i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;**
- j. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;**
- k. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;**

- l. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- m. pelaksanaan pengawasan internal; dan
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelapora

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 4**

**Politeknik ATI PADANG terdiri atas:**

- a. **Direktur dan Pembantu Direktur;**
- b. **Senat;**
- c. **Dewan Penyantun;**
- d. **Satuan Penjaminan Mutu;**
- e. **Satuan Pengawas Internal;**
- f. **Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;**
- g. **Subbagian Umum dan Keuangan;**
- h. **Jurusan;**
- i. **Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;**
- j. **Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory);**
- k. **Unit Inkubator Bisnis;**
- l. **Unit Penunjang; dan**
- m. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

#### **Bagian Kedua**

##### **Direktur dan Pembantu Direktur**

##### **Pasal 5**

- (1) **Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik ATI PADANG.**
- (2) **Direktur mempunyai tugas memimpin Politeknik ATI PADANG.**

##### **Pasal 6**

- (1) **Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.**
- (2) **Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.**

- (3) Pembantu Direktur terdiri atas:
- a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
  - b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
  - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

#### Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.
- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
- (3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf c merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, hubungan alumni, dan kerja sama.

#### Bagian Ketiga

#### Senat dan Dewan Penyantun

#### Pasal 8

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik ATI PADANG yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta Politeknik ATI PADANG.